



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Aulia Hidayati, S.T. binti Achmad Hafili**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 12 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Nelayan PCPI 1 Blok F No.6 RT 9 RW.5 Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;

Selain bertindak untuk diri sendiri Pemohon juga bertindak sebagai Wali Pengampu untuk kakak kandung Pemohon yang mengalami gangguan mental yang bernama :

- 1. Fauzia Inayah, S.Pd.I binti Achmad Hafili**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman kediaman di Jl. A. Yani Km. 10, Rt.002/001, Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- 2. Maulana Rahmatul 'Ashri bin Achmad Hafili**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Nelayan PCPI 1 Blok F No.6 RT 9 RW. 5 Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selain itu Pemohon sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang memiliki sifat boros bernama :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gusriandi Rahmana Putera bin Achmad Hafili**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Nelayan PCPI 1 Blok F No.6 RT 9 RW.5 Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sebagai calon yang terampu;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Amt setelah dilakukan perubahan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung (ketiga) dari Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah dengan Sri Gaminastuti, S.Pd.SD binti Kasmuri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1991 di KUA Amuntai Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor F2/294/VII/1991 yang kemudian telah terjadi perceraian pada tanggal 14 Januari 2019 di Pengadilan Agama Amuntai berdasarkan Akta Cerai No. 0057/AC/2019/PA.Amt;
2. Bahwa ketika menikah Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah berstatus jejaka dan Sri Gaminastuti, S.Pd.SD binti Kasmuri berstatus perawan;
3. Bahwa selama perkawinan Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah dan Sri Gaminastuti, S.Pd.SD binti Kasmuri telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:
  - a. Fauzia Inayah, S.Pd.I
  - b. Maulana Rahmatul 'Ashri
  - c. Aulia Hidayati, S.T.
  - d. Gusriandi Rahmana Putera

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada istri lain dari Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah selain Sri Gaminastuti, S.Pd.SD binti Kasmuri;
5. Bahwa sebelum resmi bercerai istri telah meninggalkan rumah kediaman di Jl. Nelayan PCPI 1 Blok F No.6 RT 9 RW.5 Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Bahwa Achmad Hafili bin H. Suriansyah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Februari 2019 di kediaman Jl. Nelayan PCPI 1 Blok F No.6 RT 9 RW.5 Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 026/SKK/KR-AS/X/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kota Raja tanggal 26 Oktober 2019;
7. Bahwa ketika Achmad Hafili meninggal dunia, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa ayah Achmad Hafili meninggal dunia pada tanggal 26 November 1997 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 100/D00-04/TD-BB/97 yang diterbitkan oleh Lurah Teluk Dalam Banjarmasin tanggal 6 Januari 1998;
9. Bahwa ibu Achmad Hafili meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2002 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 148.02/18/Rah-TD-BTH yang diterbitkan oleh Lurah Teluk Dalam Banjarmasin tanggal 12 Maret 2002;
10. Bahwa Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah meninggalkan ahli waris bernama:
  - a. Fauzia Inayah, S.Pd.I (anak perempuan kandung)
  - b. Maulana Rahmatul 'Ashri (anak laki-laki kandung)
  - c. Aulia Hidayati, S.T. (anak perempuan kandung)
  - d. Gusriandi Rahmana Putera (anak laki-laki kandung)
11. Bahwa selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Achmad Hafili;
12. Bahwa tidak ada perselisihan diantara ahli waris baik mengenai ahli waris maupun harta warisan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa semua peninggalan Achmad Hafili bin H. Suriansyah akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
14. Bahwa semasa hidup Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum terselesaikan;
15. Bahwa hingga saat ini semua ahli waris Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah tetap beragama Islam;
16. Bahwa anak kandung pertama dan kedua Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah didiagnosis mengidap penyakit mental atas nama Fauzia Inayah, S.Pd.I binti Achmad Hafili didiagnosis mengidap F25.0 Schizoeffective disorder-manic type berdasarkan Surat Keterangan Kontrol Pasien terakhir kali yaitu No. 0290R0270821K000667 yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) RSUD Sultan Suriansyah tanggal 19 Agustus 2021. Sehingga termasuk sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (memerlukan wali pengampu) dan sedang dalam perawatan medis;
17. Bahwa anak kandung kedua Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah didiagnosis mengidap penyakit mental atas nama Maulana Rahmatul 'Ashri bin Achmad Hafili didiagnosis mengidap F31.2 Bipolar affective disorder berdasarkan Surat Keterangan Kontrol Pasien yaitu No.043015/RI15/P.JIWA/IV/2020 yang dikeluarkan oleh DPJP RSUD Pambalah Batung tanggal 23 April 2020. Sehingga termasuk sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (memerlukan wali pengampu) dan sedang dalam perawatan medis;
18. Bahwa anak kandung keempat Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah memiliki sifat pemboros atas nama Gusriandi Rahmana Putera dikarenakan kurangnya kesadaran pengelolaan uang dan mudah terpengaruh untuk menghabiskan uang tanpa pertimbangan yang baik;
19. Bahwa Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Nomor Sertipikat SHM No. 708 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat atas nama

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Hafili terletak di Jl. Nelayan PCPI 1 Blok F No. 6 RT.9 RW.5, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

20. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi penjualan sebidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Nomor Sertipikat SHM No. 708 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat atas nama Achmad Hafili terletak di Jl. Nelayan PCPI 1, Blok F No. 6 RT.9 RW.5, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
21. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Achmad Hafili bin H. Suriansyah adalah:
  - a. Fauzia Inayah, S.Pd.I binti Achmad Hafili (anak perempuan kandung);
  - b. Maulana Rahmatul 'Ashri bin Achmad Hafili (anak laki-laki kandung);
  - c. Aulia Hidayati, S.T. binti Achmad Hafili (anak perempuan kandung);
  - d. Gusriandi Rahmana Putera bin Achmad Hafili (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan dan balik nama sebidang tanah seluas 176 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Nomor Sertipikat SHM No. 708 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat atas nama Achmad Hafili terletak di Jl. Nelayan PCPI 1, Blok F No. 6 RT.9 RW.5, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan sedikit perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Aulia Hidayati diketahui Kepala Desa Kota Raja, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aulia Hidayati, Nomor 6308045206980002, tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Nomor F2/294/VIII/91 Tanggal 18 Juli 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzia Inayah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 134/CS-HSU/1993 Tanggal 12 Juli 1993, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana Rahmatul Ashri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 196/CS-HSU/1995 Tanggal 22 Agustus 1995, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Hidayati berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2054/IST-CS/2000 Tanggal 26 Oktober 2000, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusriandi Rahmana Putera berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2053/IST-CS/2000 Tanggal 26 Oktober 2000, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
  8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0057/AC/2019/PA.Amt yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Amuntai tanggal 14 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
  9. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Suriansyah, Nomor 100/000-04/TA-BB/98 tanggal 06 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Dalam, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
  10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Masniah, Nomor 138.02/18/Rah-TD-BTH tanggal 12 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Dalam, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
  11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Achmad Hafili, Nomor 026/SKK/KR-AS/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Raja, bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kontrol Pasien Nomor 043015/RJI5/P.JIWA/IV/2020 atas nama Maulana Rahmatul Ashri yang dikeluarkan oleh Poli jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Surat Rencana Kontrol RSUD Sultan Suriansyah No.029R0270821K000667 atas nama Fauzia Inayah, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 708 atas nama Achmad Hafili, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Maret 2013;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Sri Gaminastuti Binti Kasmuri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honoror, bertempat tinggal di Jalan Nelayan No. F.06 RT. 09 RW. 05 Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi karena saksi saudara kandung ibu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Achmad Hafili dan ibu Pemohon bernama Sri Gaminastuti, namun ayah dan ibu Pemohon tersebut telah bercerai pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa ayah Pemohon sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2019;
- Bahwa ketika ayah Pemohon meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



- Bahwa perkawinan almarhum Achmad Hafili dengan Sri Gaminastuti dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Fauzia Inayah binti Achmad Hafili (Anak Perempuan);
  2. Maulana Rahmatu 'Ashri (Anak Laki-laki);
  3. Aulia Hidayati, S.T. binti Achmad Hafili (Anak Perempuan);
  4. Gusriandi Permana Putera (Anak Laki-laki);
- Bahwa anak pertama dan anak kedua Achmad Hafili dan Sri Gaminastuti yaitu Fauzia Inayah dan Maulana Rahmatul 'Ashri mengidap penyakit mental dan hingga saat ini masih dalam proses perawatan medis;
- Bahwa anak keempat dari Achmad Hafili dan Sri Gaminastuti yang bernama Gusriandi Rahmana Putera memiliki sifat pemboros dan sangat sulit dikendalikan, sering mengamuk bila keinginannya tidak dituruti dan sering menjual barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus segala kepentingan saudara-saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lagi selain Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa Achmad Hafili tidak pernah menikah selain dengan Sri Gaminastuti;
- Bahwa selama perkawinan Achmad Hafili dan Sri Gaminastuti tidak pernah murtad, tetap beragama Islam hingga meninggalnya Achmad Hafili;
- Bahwa almarhum Achmad Hafili ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah terletak di Perumahan CPI 1 Blok F, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa almarhum Achmad Hafili tidak ada meninggalkan utang atau wasiat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Achmad Hafili untuk melengkapi persyaratan Penjualan atau balik nama sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah terletak di

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Saksi 2, **Trimurti Handayani Binti Kasmuri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Negara Dipa RT. 06 Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dan ayah Pemohon bernama Achmad Hafili adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991, namun bercerai pada bulan Januari 2019;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2019;
- Bahwa ketika ayah Pemohon meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa perkawinan almarhum Achmad Hafili dengan saksi dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Fauzia Inayah binti Achmad Hafili (Anak Perempuan);
  2. Maulana Rahmatu 'Ashri (Anak Laki-laki);
  3. Aulia Hidayati, S.T. binti Achmad Hafili (Anak Perempuan);
  4. Gusriandi Permana Putera (Anak Laki-laki);
- Bahwa anak pertama dan anak kedua Achmad Hafili dengan saksi yaitu Fauzia Inayah dan Maulana Rahmatul 'Ashri mengidap penyakit mental dan hingga saat ini masih dalam proses perawatan medis;
- Bahwa anak keempat dari Achmad Hafili dengan saksi yang bernama Gusriandi Rahmana Putera memiliki sifat pemboros dan sangat sulit dikendalikan, sering mengamuk bila keinginannya tidak dituruti dan sering menjual barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus segala kepentingan saudara-saudaranya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lagi selain Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa Achmad Hafili tidak pernah menikah selain dengan saya;
- Bahwa selama perkawinan Achmad Hafili dan saya tidak pernah murtad, tetap beragama Islam hingga meninggalnya Achmad Hafili;
- Bahwa almarhum Achmad Hafili ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah terletak di Perumahan CPI 1 Blok F, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa almarhum Achmad Hafili tidak ada meninggalkan utang atau wasiat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Achmad Hafili untuk melengkapi persyaratan Penjualan atau balik nama sertifikat sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah terletak di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa, pada persidangan kedua hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, ternyata Pemohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Amuntai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Gaminastuti Binti Kasmuri dan Trimurti Handayani Binti Kasmuri.

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan atau mencabut perkara permohonan menjadi hak sepenuhnya bagi Pemohon sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Amt;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H Hijriah oleh kami H. Subhan, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

**H. Subhan, S.Ag.,S.H.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Arsyad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)